

EFEKTIVITAS PERATURAN PERKARANTINAAN TERHADAP PENINGKATAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN DI JAWA TIMUR

Anita¹, Zainal Abidin², dan Ramdan Hidayat³

Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2,3}
e-mail: sp.anita17upn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of quarantine regulations on agricultural commodities through quarantine regulations, and identify the impact of companies implementing quarantine regulations. Data collection uses primary data from stakeholders and secondary data through literature. Data analysis techniques using descriptive qualitative analysis begins by examining all available data from various sources and quantitative analysis with multiple linear regression. The results show that quarantine regulations applied to agricultural commodity companies can effectively increase the value of exports. The quarantine regulation is intended to assist export companies to improve the quality of export products from upstream to downstream (implementation of quarantine regulations) and cooperate with trading partner countries through the application of the Phytosanitary Certificate E-cert. In addition, the number of companies and types of export commodities from 2012-2017 registered at the Surabaya Quarantine Center for Agriculture has increased every year. The export value (Million US \$) of agricultural commodities in East Java from 2012-2017 were respectively 2517.3, 2479.1, 2682.9, 2837.8 and 2911.9. Judging from the results of multiple linear regressions, the DIPA operational budget for quarantine regulations (Million / year) and the number of certificates (sheets / year) have a positive value on export performance. The positive impact of exporting companies implementing quarantine regulations is that quarantine checks can be carried out at production sites that were previously subject to customs, savings in operating costs of the company's exports and quality assurance of export products (free of OPT).

Keyword: Export companies, Agricultural Commodities, Quarantine Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan perkarantinaan pada komoditas pertanian melalui peraturan karantina, serta mengidentifikasi dampak perusahaan mengimplementasikan peraturan perkarantinaan. Pengumpulan data menggunakan data primer dari stakeholder dan data sekunder melalui kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dan analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perkarantinaan yang diterapkan pada perusahaan komoditas pertanian secara efektif mampu meningkatkan nilai ekspor. Peraturan perkarantinaan dimaksud yaitu melakukan pendampingan pada perusahaan eksportir untuk meningkatkan mutu produk ekspor dari hulu hingga hilir (implementasi peraturan karantina) dan bekerjasama dengan negara mitra dagang melalui penerapan E-cert Phytosanitary Certificate. Selain itu jumlah perusahaan dan jenis komoditas ekspor dari tahun 2012-2017 terdaftar di Balai Besar karantina Pertanian Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai ekspor (Juta US\$) komoditas pertanian di Jawa Timur dari tahun 2012-2017 berturut turut adalah 2517.3, 2479.1, 2682.9, 2837.8 dan 2911.9. Ditinjau dari hasil regresi linier berganda menunjukkan anggaran DIPA operasional peraturan perkarantinaan (Juta/tahun) dan jumlah sertifikat (lembar/tahun) mempunyai nilai positif terhadap keragaan ekspor. Dampak positif perusahaan eksportir menerapkan peraturan karantina adalah pemeriksaan karantina dapat dilakukan di tempat produksi yang sebelumnya diarea kepabeanan, penghematan biaya operasional ekspor perusahaan serta jaminan mutu produk ekspor (bebas OPT).

Kata kunci: Perusahaan ekspor, Komoditas Pertanian, Peraturan Karantina

PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional menimbulkan arus liberalisasi pasar semakin kuat serta mendorong negara-negara semakin terbuka terhadap aturan *World Trade Organization (WTO)*. Menurut Nopirin [1], kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi arah perdagangan internasional suatu negara. Kebijakan perdagangan Internasional di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan daya saing global produk dan memacu pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan devisa.

Program pemerintah dalam perdagangan internasional di negara berkembang seperti Indonesia, langkah yang ditempuh adalah melakukan promosi ekspor hasil sumber daya alam seperti komoditas pertanian. Motivasi pemerintah untuk menginternasionalisasikan pertanian berasal dari hasil produksi pertanian dianggap mampu bersaing dengan negara lain. Perdagangan bebas menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengembangkan daya saing produk pertanian di dalam persaingan memenangkan pangsa pasar (Endah, [2]). Menanggapi perubahan yang terjadi pada perdagangan Internasional dimana menurut Putra [3], perdagangan bebas saat ini memberikan batasan-batasan melalui hambatan non-tariff dibandingkan hambatan tariff.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian menetapkan peraturan perkarantinaan terkait penyederhanaan regulasi ekspor untuk *Phytosanitary certificate*. Harapan melakukan promosi ekspor tentu harus didukung dengan perbaikan daya saing produk standar sertifikasi *Sanitary dan Phytosanitary (SPS)* (Pusadatin)[4]. *Phytosanitary Certificate* merupakan dokumen oleh negara pengimpor tanaman, hasil tanaman dan produk pertanian lainnya sebagai jaminan bahwa komoditas yang diimpor bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan (bakteri, penyakit dan hal buruk lainnya) yang dicegah masuknya oleh negara tersebut (Nadia)[5]. Didukung dengan pendapat Harsiah [6], negara importir komoditas pertanian (Hortikultura dan Florikultura) menghendaki produk impor memiliki mutu yang baik (tidak rusak, tidak busuk dan tetap fresh) meskipun harganya mahal.

Jawa Timur merupakan salah satu daerah lumbung pangan didukung dengan fasilitas penunjang ekspor (Pelabuhan, Bandara), diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi dan produktivitas, daya saing komoditas pertanian di pasar internasional (Anwar)[7]. Kesiapan Jawa Timur terhadap promosi ekspor dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan mengajukan permohonan *Phytosanitary Certificate* dapat dilihat pada (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Sertifikasi Ekspor Komoditas Pertanian di Jawa Timur

Ekspor	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Benih/Bibit	492	606	587
Hasil Tumbuhan Hidup	1.473	1.661	1.744
Hasil Tumbuhan Mati	21.449	24.057	25.629
Kemasan/Benda Lain/ Media Lain	90	53	56
Total	23.504	26.377	28.016

Sumber : BBKP Surabaya

Perusahaan-perusahaan ekspor sebaiknya mampu memperoleh daya saing jangka panjang sehingga akan dihasilkan core competence suatu produk, yaitu *lower cost* dan *more speedily* dari pesaing (Cho dan Moon)[8].

Badan Karantina Pertanian memfasilitasi perusahaan meningkatkan daya saing melalui *Phytosanitary certificate* dengan menetapkan aturan perkarantinaan berupa standart perusahaan dan fasilitas-fasilitas perusahaan yang harus dipenuhi sebagai tempat pemeriksaan karantina di tempat produksi (Banun)[9]. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari penolakan produk ekspor pertanian di negara tujuan. Penolakan disebabkan beberapa hal diantaranya standarisasi produk yang belum terpenuhi, ketidaksesuaian dokumen ekspor, cemaran kandungan kimia serta isu kesehatan lingkungan (Badan Karantina Pertanian)[10].

Dari uraian tersebut, peneliti akan mengulas tentang upaya-upaya promosi ekspor komoditas pertanian melalui peraturan karantina dan dampak positif atau negatif bagi perusahaan yang mengimplementasikan peraturan karantina.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran pemerintah dalam promosi ekspor merupakan modal awal untuk perusahaan memperkenalkan produknya untuk memasuki pasar internasional. Kebijakan ini bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja ekspornya menjadi lebih baik. Disamping itu, kebijakan melalui proteksi terhadap industri baru lebih dominan, dimana pemerintah memaksa industri baru untuk menggunakan target ekspor melakukan produksi dengan cepat pada tingkat harga dunia. Selain itu menurut Pusadatin [11], pemerintah mendukung promosi ekspor dengan perbaikan mutu produk ekspor, dengan menyusun standar keamanan pangan, standar baku lingkungan, dan menyusun aturan penggunaan pestisida. Selain itu dengan pembinaan petani untuk menerapkan standar mutu dan membantu proses sertifikasi mutu produk hingga proses sertifikasi produk. Menurut Rintuh [12], menjelaskan intervensi pemerintah dalam perekonomian dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peranan pemerintah dalam meningkatkan ekspornya hendaknya mendapat respon dari pihak perusahaan. Keadaan ini dapat menggairahkan mereka untuk melakukan peningkatan usahanya untuk memasuki pasar internasional dengan dengan menerbitkan sejumlah paket deregulasi dan produk ekspor yang berdaya saing.

Perdagangan Internasional di Era Perdagangan Bebas

Menurut Widyasanti [13], perdagangan internasional menjadikan posisi petani menjadi semakin sulit. Penurunan tarif yang merupakan kunci dari liberalisasi dalam sistem perdagangan internasional yang dianut oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia menjadikan petani kalah bersaing dengan sistem distribusi pangan yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang padat modal. Menurut Suharsih dkk [14], liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Hal itu menimbulkan pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan.

Hasil pengkajian Kemendag [15], hambatan-hambatan perdagangan bisa berupa perjanjian antar dua negara dimana negara importir bisa mengawasi mutu barang di negara eksportir. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu menerapkan kebijakan *Plant Protection Act* pada produk pertanian yang akan di ekspor harus disertai dengan *Phytosanitary Certificate* dengan format yang sesuai dengan *ketetapan International Plant Protection Convention (IPPC)* dari negara asal yang menyatakan bahwa produk impor tersebut tidak mengandung bakteri penyakit dan hama. Kebijakan kedua adalah *Food Sanitation Act*. Berdasarkan *Food Sanitation Act*, produk impor harus memenuhi aturan batas standar residu komponen kimia sebagaimana tercantum dalam *Positive List* yang ditetapkan oleh *Ministry of Health, Labour and Welfare di Jepang*. *Positive List* ini dapat dilihat pada database milik *The Japan Food Chemical Research Foundation*.

Dayasaing komoditas pertanian

Peningkatan daya saing mutlak dilakukan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri penting untuk mengurangi kesenjangan dalam interpretasi terhadap kualitas dan representasi dari produk pertanian. Umumnya, pihak importir adalah yang menetapkan standar tersebut dan pihak eksportir wajib memenuhi standar yang diminta apabila ingin mendapatkan nilai wajar (fair value) dari barang yang dijual (Suharsih)[16]. Daya saing sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu industri karena daya saing merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditas dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi pada pasar internasional kegiatan produksi tersebut tetap dapat menguntungkan

(Simanjutak)[17]. Faktor-faktor pemicu daya saing terdiri dari teknologi, produktivitas, harga biaya input, struktur industri, kuantitas permintaan domestik dan ekspor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas: (1) faktor yang dapat dikendalikan oleh unit usaha, seperti strategi produk, teknologi, pelatihan, biaya riset dan pengembangan; (2) faktor yang dapat dikendalikan oleh pemerintah, seperti lingkungan bisnis (pajak, suku bunga, nilai tukar uang), kebijakan perdagangan, kebijakan riset dan pengembangan serta pendidikan, pelatihan dan regulasi; (3) faktor yang semi terkontrol, seperti kebijakan harga input dan kuantitas permintaan domestik; dan (4) faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti lingkungan alam (Feryanto)[18]. Sementara itu, Handayani [19] mengutarakan bahwa ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk pertanian, yaitu kualitas produk, kontinuitas, waktu pengiriman, teknologi, sumberdaya manusia, negara pesaing Indonesia, dan insentif investasi.

Promosi ekspor

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dimana industrialisasi ekonomi dianggap penting untuk dapat mempercepat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Industrialisasi ekonomi akan meningkatkan kegiatan ekspor di era perdagangan internasional dan menekan impor. Menurut Nopirin [1], strategi Industrialisasi lain yang dapat dilakukan adalah promosi ekspor, yaitu strategi yang memfokuskan suatu produk yang orientasinya akan dijual keluar negeri (ekspor). Sehingga dari awal produk yang akan dihasilkan harus mempunyai suatu nilai tambah lebih (*comparative advantage*) agar laku di pasar internasional. Ada empat faktor yang dapat menerangkan mengapa promosi ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat ketimbang strategi substitusi impor, yaitu 1) kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, 2) skala ekonomis, 3) dampak persaingan atas prestasi perusahaan dan 4) dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi..

METODE

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder selama 5 tahun terakhir yaitu 2013-2017. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh dari hasil diskusi, pengisian kuisioner dan wawancara dengan stakeholder/pelaku usaha/eksportir dan pejabat Fungsional Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya tentang upaya promosi ekspor komoditas pertanian dan dampak perusahaan mengimplementasikan peraturan karantina terhadap hasil produk ekspor. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dalam bentuk teks atau keterangan mengenai target dan visi misi karantina, profil perusahaan eksportir dalam mengimplementasikan peraturan karantina, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perdagangan Internasional, Peraturan Menteri Pertanian serta informasi terkait dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Trade Organization* (WTO).

Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dimaksudkan untuk menyajikan atau mendeskripsikan data sekunder. Analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan yang dituliskan dalam catatan, dokumen resmi, laporan-laporan tahunan dan laporan produsen/perusahaan. Setelah ditelaah langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi (Moleong)[19].

Variabel data dalam penelitian ini meliputi jumlah perusahaan terdaftar Karantina Pertanian Surabaya (Satuan/Tahun), jumlah nilai ekspor komoditas pertanian (Juta US\$/Tahun) dan ragam/jenis komoditas ekspor (Jenis/Tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Karantina terkait Ekspor Komoditas Pertanian

Tindakan karantina tumbuhan terhadap barang ekspor produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur pengeluaran media pembawa berupa tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri. Selain itu tindakan karantina sebagai upaya meningkatkan daya saing produk ekspor di perdagangan internasional dengan tujuan memenuhi salah satu syarat *non tariff barrier* di negara tujuan. Peraturan Karantina sebagai wujud dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor di pasar internasional, Badan Karantina Pertanian melalui Pusat Karantina Tumbuhan mengarahkan agar proses sertifikasi *Sanitary dan Phytosanitary Certificate* dilakukan oleh petugas karantina dari hulu ke hilir pada perusahaan terdaftar karantina.

Peraturan karantina yang diterapkan pada perusahaan ekspor komoditas pertanian antara lain pemeriksaan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian No 73 tahun 2012 tentang Instalasi Karantina Tumbuhan dan Permentan 38 tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Lain untuk pemeriksaan karantina tumbuhan serta Permentan No 1 Tahun 2017 tentang akreditasi *In line inspection* di Instalasi Karantina Tumbuhan dan di Tempat Lain di luar Instalasi Karantina Tumbuhan. Keterangan antar peraturan karantina dapat di lihat pada Tabel. 2.

Tabel 2. Peraturan-peraturan karantina pada perusahaan ekspor pertanian

Peraturan	Ketentuan
Permentan 73 Tahun 2012 (Instalasi Karantina Tumbuhan)	Pemeriksaan karantina dapat dilakukan di perusahaan dengan syarat memenuhi syarat administrasi, teknis dan sumber daya manusia. Masa berlaku SK awal 1 tahun dapat diperpanjang 2 tahun
Permentan 38 Tahun 2014 (Tempat Lain)	Pemeriksaan karantina dapat dilakukan di perusahaan dengan syarat memenuhi syarat administrasi, teknis dan sumber daya manusia. Masa berlaku SK 3 bulan dana dapat diperpanjang.
Permentan 01 Tahun 2017 (<i>In line inspection</i>)	Pemeriksaan karantina secara monitoring di perusahaan. Pemeriksaan dari hulu sampai hilir.

Sumber : BBKP Surabaya

Promosi Ekspor Komoditas Pertanian melalui Peraturan Karantina

Promosi ekspor, yaitu strategi yang memfokuskan suatu produk yang orientasinya akan dijual keluar negeri (ekspor). Sehingga dari awal produk yang akan dihasilkan harus mempunyai suatu nilai tambah lebih (*comparative advantage*) agar laku di pasar internasional (Endah)[20]. Promosi ekspor melalui Karantina Pertanian melalui pemenuhan *Sanitary dan Phytosanitary Certificate* pada produk perusahaan yang akan melakukan ekspor. Perusahaan ekspor yang terdaftar di Karantina Pertanian Surabaya secara konsisten dilakukan pembinaan ekstern terkait perbaikan mutu produk (bebas Organisme Hama Penyakit Tumbuhan/OPT), kelengkapan dokumen *Phytosanitary certificate* di negara tujuan ekspor, dan dilakukan monitoring dan pendampingan proses produksi dari hulu hingga hilir, seperti pemenuhan *Good Agricultural Practice dan Good Handling Practice* di tingkat petani.

Dari tahun 2012-2017, perusahaan yang menerapkan peraturan karantina pertanian sejumlah 75 perusahaan. Adapun Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian perusahaan yang menerapkan peraturan karantina

Peraturan Karantina	Jumlah perusahaan
---------------------	-------------------

Instalasi Karantina Tumbuhan	14
Tempat Lain Pemeriksaan Karantina	61
<i>In Line inspection</i>	11

Sumber : BBKP Surabaya

Langkah Karantina Pertanian pada penerapan aturan karantina untuk perusahaan ditujukan agar :

1. Sertifikat kesehatan (*Phytosanitary certificate*) yang diterbitkan dapat menjamin komoditas ekspor yang dikirim bebas dari OPT dan memenuhi persyaratan negara tujuan
2. Mengurangi persentase *Notification of Non Compliance* (NNC) / Penolakan dari negara tujuan ekspor

Jenis komoditas pertanian yang di ekspor dari tahun ke tahun juga lebih beragam. Selain itu perusahaan terdaftar karantina setiap tahun juga mengalami peningkatan. Hal ini di duga perusahaan pertanian mampu mengembangkan diversifikasi produknya atau diduga mempunyai pasar baru untuk komoditas tertentu. Jenis komoditas ekspor pertanian dan negara tujuan diklasifikasikan menjadi 9 kategori dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4. Jenis komoditas ekspor dan negara tujuan ekspor terdaftar di Karantina Pertanian Surabaya

Kategori	Negara Tujuan
Tanaman pangan meliputi Ketela, <i>Black Glutinous Rice</i> dan kedelai edamame	Singapura, Brunei, Myanmar, Kamboja, Laos, Jepang, Eropa, Kuwait, Malaysia, Australia sampai ke Amerika Serikat (AS).
Tanaman perkebunan meliputi tanaman tembakau, kopi dan kakao, kopra putih, <i>Curde Palm Oil</i> dan turunannya seperti minyak goreng	India, Tiongkok, Pakistan, Spanyol, Belanda, Mesir, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan dan Srilanka
Benih, meliputi benih hortikultura dan florikultura	ASEAN seperti India, Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Thailand, Philipina dan China.
Kayu, meliputi lantai kayu, handicrafe kayu, furniture kayu pallet kayu dan kayu lapis	Eropa, China, Korea dan Jepang
Tanaman hortikultura, kacang	Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Unit Emirat Arab.
Tanaman Toga, Tamarind	Hongkong, Negara-Negara Timur Tengah, Australia, Dan Negara-Negara Afrika
Rempah-rempah meliputi cengkeh, <i>Candle Nut</i> , <i>Cassia</i> , Lada, Pala dll	Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Macau, Belanda dan Saudi Arabia
Bahan makanan meliputi krupuk bahan dasar pertanian, <i>Monosodium Glutamate</i> (MSG) dan <i>Gry Glutamic Acid</i> (DGA), Tepung iles-iles, bumbu masak instan dan tepung rumput laut	Asia, Eropa, Africa, Timur Tengah dan Australia.
Lain-lain	China, Korea dan Hongkong

Sumber : Data diolah

Nilai Ekspor Komoditas Pertanian di Jawa Timur melalui Karantina Pertanian

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi pada produk tumbuhan yang akan di ekspor dengan mengeluarkan Phytosanitary Certificate sebagai salah satu syarat ekspor. Data nilai ekspor komoditas pertanian yang melalui Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya diklasifikasikan menjadi benih/bibit tumbuhan, hasil tumbuhan hidup, hasil tumbuhan mati dan kemasan, benda/media lain yang berasal dari produk pertanian. Dengan diterapkannya peraturan perkarantinaan diharapkan promosi ekspor komoditas pertanian terlaksana. Dibuktikan dengan nilai ekspor komoditas pertanian di Jawa Timur melalui Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 5 tahun terakhir mengalami peningkatan (Gambar 1).



Gambar 3. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Pertanian melalui BBKP Surabaya dari tahun 2013-2017

Badan Karantina pertanian terus berupaya melakukan hubungan baik dengan negara mitra dagang. Hal ini agar nilai ekspor komoditas pertanian terus meningkat seiring berjalannya perdagangan bebas. Penerapan E-Cert (*Elektronik certificate*) merupakan pertukaran *Phytosanitary Certificate* secara elektronik ke negara tujuan ekspor. Tujuannya untuk mempercepat proses pemeriksaan agar dapat segera direlease dan menjaga mutu produk ekspor tetap segar, mengingat komoditas pertanian yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*).

Dampak perusahaan komoditas pertanian menerapkan peraturan karantina

Perusahaan yang sudah terdaftar atau memenuhi persyaratan Instalasi Karantina Tumbuhan, Tempat Lain dan sertifikasi *In Line Inspection* memiliki tempat pemeriksaan karantina di tempat produksi/gudang pemilik. Beberapa keuntungannya adalah perusahaan dapat menghemat biaya operasional ekspor. Dimana sebelumnya ekspor melalui pemeriksaan karantina di tempat pemeriksaan area pelabuhan harus membayar biaya inap per malam Rp.300.000 untuk ukuran container 40" selama proses pemeriksaan karantina. Dampak positif lain perusahaan yang terakreditasi *In Line Inspection* dilakukan pendampingan dari hulu sampai hilir sehingga *Phytosanitary Certificate* akan lebih cepat terbit karena perusahaan secara monitoring sudah dilakukan pemeriksaan karantina.

Kemampuan perusahaan dalam rangka mengimplementasikan peraturan karantina di perusahaan juga harus disesuaikan dengan peningkatan keuntungan terkait kinerja ekspor, persyaratan negara tujuan ekspor dan mampu meningkatkan harga produk ekspor. Secara umum ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh perusahaan diantaranya :

1. Kesiapan SDM dalam menerapkan peraturan karantina
2. Kelengkapan administrasi secara perijinan legal di perusahaan
3. Sarana dan prasarana yang mendukung karantina sesuai dengan peruntukannya seperti tempat penyimpanan/gudang, laboratorium, *cooldstorage*, tempat peruntukan seperti fumigasi, perlakuan *Heat Treatmen* dll.
4. Cakupan negara tujuan ekspor (mudah/tidaknya).
5. Jumlah permintaan ekspor yang dapat dipenuhi.

KESIMPULAN

1. Upaya-upaya yang ditempuh Karantina Pertanian Surabaya dalam mewujudkan promosi ekspor komoditas pertanian adalah pendampingan pada perusahaan eksportir untuk meningkatkan mutu produk ekspor dari hulu hingga hilir dan bekerjasama dengan negara mitra dagang melalui penerapan *E-cert Phytosanitary Certificate*.
2. Dampak positif perusahaan eksportir menerapkan peraturan karantina adalah pemeriksaan karantina dapat dilakukan di tempat produksi, penghematan biaya operasional ekspor perusahaan, jaminan mutu produk ekspor (bebas OPT). Di sisi lain perusahaan harus mempertimbangkan kesiapan SDM, sarana-prasarana perusahaan, jumlah produksi ekspor dan kuota negara tujuan dengan imbal balik yang diterima perusahaan melaksanakan peraturan karantina.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nopirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. BPFE: Yogyakarta.
- [2] Endah Ratnasari Dwi, 2016. Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Indonesia Menghadapi MEA 2015. *Jurnal Ekonomi. Universitas Tidar*:Jawa Tengah.
- [3] Putra, Akbar. 2016. Agreement On Agriculture dalam World Trade Organization. Universitas Jambi. *Jurnal Hukum Pembangunan*. 46.No.1 (2016):90-105.
- [4] Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2017. Peningkatan Daya Saing Pertanian di Era Globalisasi. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [5] Nadia Ayu Lestari. 2014. Kerjasama indonesia-Jepang dalam sektor agribisnis (studi kasus: ekspor kakao indonesia ke jepang). *Jurnal Program Studi Hubungan Internasional Universitas Riau*.
- [6] Harsiah S. 1993. *Agroindustri Buah-buahan Tropis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Agribisnis
- [7] Anwar Bibi. 2011. *Analisis Potensi Unggulan dan Daya Saing Ekspor Provinsi Jawa Timur*. Thesis : Program Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- [10] Badan Karantina Pertanian. 2017. Sistem Sertifikasi Ekspor Komoditas Tumbuhan. Pusat Karantina Tumbuhan. Badan Karantina Pertanian: Jakarta.
- [12] Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- [14] Suharsih Sri dkk. 2001. Daya Saing Produk Ekspor di Era Perdagangan Bebas. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- [15] Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2017. Peningkatan Daya Saing Pertanian di Era Globalisasi. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [18] Feryanto. 2010. Analisis dayasaing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas susu sapi lokal di Jawa Barat [tesis]. Tesis ini diterbitkan Bogor, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [19] Harsiah S. 1993. *Agroindustri Buah-buahan Tropis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Agribisnis.